

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Kamis 16  
Juli 2015  
Waspada

### Silaturahmi

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai/Ketua Program Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU

Silaturahmi. Kata *shilah* berasal dari *washala-yashilu-wasl(an)wa shilat(an)*, artinya adalah hubungan. Adapun *ar-rahim* artinya kerabat. Istilah silaturahmi digunakan untuk menyebut hubungan kerabat atau persaudaraan dalam makna yang luas.

Silaturahmi merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah di dalam Alquran, seperti: "Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi" (QS. an-Nisa': 1)

Rasulullah bersabda: "Wahai manusia ucapkanlah salam, sambunglah silaturahmi, berikanlah makan dan shalatlah di malam hari tatkala manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." (HR. at-Tirmidzi). Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silatura-

him." (HR. Al-Bukhari).

Namun yang memutuskan silaturahmi diancam dengan beberapa ancaman: (1) tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, "Tidaklah masuk surga orang yang memutus tali silatur-rahim." (HR. al-Bukhari). (2) akan mendapat siksaan di dunia dan di akhirat. Rasul bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih cepat siksaannya di dunia bagi pelakunya, serta diperlambat siksaannya di akhirat kelak dari pada orang yang zalim dan memutus hubungan silaturahmi."

Karena itu tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum silaturahmi adalah wajib dan memutuskannya adalah haram. Karena itu, di Idul fithri merupakan momentum sangat tepat untuk meraih berbagai keutamaan yang telah ditegaskan di atas dengan menghubungkan silaturahmi.

